



P U T U S A N
Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS RIANTO alias GLEGES Bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 27 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pojok RT.12 RW.02 Desa Pojok Kec.Dampit Kab.Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Rianto alias GLEGES Bin SUPARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memberi fasilitas kepada umum untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS Rianto alias GLEGES Bin SUPARDI** dengan penjara selama **6 (enam) bulan** diikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek ASUS type Zenfone 2 Laser,
 - 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel,
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112,
 - 1 (satu) buah Buku Tasir Mimpi, dan
 - 1 (satu) buah ballpoint warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS Rianto alias GLEGES Bin SUPARDI** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Pojok RT.12 RW. 2 Ds. Pojok Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi YUNUS JAJULI, saksi YASIK dan saksi DONI SANTOSO selaku anggota Polsek Dampit pada saat melakukan patrol mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi ANTO bin MUSIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual kupon judi togel selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar, para saksi menangkap saksi ANTO bin MUSIMAN pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di jalan kampung Ds. Njegong Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang beserta barang buktinya selanjutnya saksi ANTO BIN MUSIMAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pakis guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi ANTO bin MUSIMAN berperan sebagai pengecer atau menerima titipan pasangan judi togel dari penombok selanjutnya saksi ANTO bin MUSIMAN mengirimkan nomor tombokan tersebut kepada terdakwa selaku pengepul.
- Berdasarkan keterangan saksi YUNUS JAJULI, saksi YASIK dan saksi DONI SANTOSO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 16.30 wib di Dsn. Pojok RT.12 RW. 2 Ds. Pojok Kec. Dampit Kab. Malang pada saat terdakwa sedang membuat grafik pengeluaran nomor togel online yang menyeter kepada terdakwa dengan cara mengirimkan sms melalui handphone dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek ASUS type Zenfone 2 Laser, 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112, 1 (satu) buah Buku Tasir Mimpi, dan 1 (satu) buah ballpoint warna putih kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dampit.
- Adapun cara main judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu terdakwa mengumpulkan tombokan togel dari beberapa pengecer togel (sekitar 10 orang) sambil terdakwa juga memasang sendiri dengan cara terdakwa membuat akun dengan username JOYO 01 kemudian membuka rekening atau memasukkan rekening dengan deposit awal uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ikut di nama Bandar Online LIMA UNSUR lalu terdakwa memasukkan semua nomor tombokan dari para pengecer di deposit setelah terdakwa memasukkan semua hasil tombokan tersebut, terdakwa menunggu angka keluarnya berapa sekitar pukul 17.45 wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, apabila ada tombokan dari pengecer ada yang cocok terdakwa kemudian mengambil di ATM kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pengecer yang kemudian pengecer menyerahkan uang tersebut kepada penombok yang angkanya keluar atau terdakwa menyerahkan langsung kepada penombok secara langsung yang menombok melalui terdakwa. Apabila tombokan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 2 angka apabila cocok maka penombok akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) namun diambil terdakwa Rp. 5.000 (lima ribu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga penombok mendapat Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp. 400.000 (empat ratus rupiah) namun diberikan oleh terdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 4 angka mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyetorkan atau mengirimkan hasil rekapan tombakan judi togel ke situs togel Online di internet dengan nama LIMA UNSUR
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 9 % dari bandar judi online.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang bersifat untung-untungan tersebut untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUNUS JAJULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Dampit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kampung Dusun Njegong Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap ANTO BIN MUSIMAN karena melakukan judi togel;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata hasil penjualan togel yang dilakukan oleh ANTO BIN MUSIMAN disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 16.30 Wib di Dusun Pojok Rt. 12 Rw. 02 Desa Pojok Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel yang tersedia di internet dengan cara mengumpulkan tombakan togel dari kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) pengecer, selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan username Joyo 01, kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai modal bermain judi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut permainan judi Bandar Lima Unsur di internet dan memasukkan semua nomor tombokan dari pengecer yang telah dideposit tersebut, setelah memasukkan semua nomor tombokan dari semua pengecer, lalu Terdakwa menunggu berapa angka yang keluar sekitar pukul 17.45 Wib., kalau ada angka yang sesuai dengan angka yang telah dipasang dari para penombok, maka Terdakwa menarik uang di ATM sebagai hadiah untuk diserahkan kepada penombok;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser, 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **DONI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Dampit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kampung Dusun Njegong Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap ANTO BIN MUSIMAN karena melakukan judi togel;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata hasil penjualan togel yang dilakukan oleh ANTO BIN MUSIMAN disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 16.30 Wib di Dusun Pojok Rt. 12 Rw. 02 Desa Pojok Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel yang tersedia di internet dengan cara mengumpulkan tombokan togel dari kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) pengecer, selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan username Joyo 01, kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai modal bermain judi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut permainan judi Bandar Lima Unsur di internet dan memasukkan semua nomor tombokan dari pengecer yang telah dideposit tersebut, setelah memasukkan semua nomor tombokan dari semua pengecer, lalu Terdakwa menunggu berapa angka yang keluar sekitar pukul 17.45 Wib., kalau ada angka yang sesuai dengan angka yang telah dipasang dari para penombok, maka Terdakwa menarik uang di ATM sebagai hadiah untuk diserahkan kepada penombok;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser, 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan permainan judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi untuk diri sendiri lalu banyak teman-teman kampung yang nitip lalu Terdakwa membuka sendiri judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel yang tersedia di internet dengan cara mengumpulkan tombokan togel dari kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) pengecer, selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan username Joyo 01, kemudian Terdakwa membuka rekening dan memasukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai modal bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ikut permainan judi online Bandar Lima Unsur di internet dan memasukkan semua nomor tombokan dari pengecer yang telah dideposit tersebut, setelah memasukkan semua nomor tombokan dari para pengecer, lalu Terdakwa menunggu berapa angka yang keluar sekitar pukul 17.45 Wib., kalau ada angka yang muncul sesuai dengan angka yang telah dipasang dari para penombok, maka Terdakwa akan menarik uang di ATM untuk diserahkan kepada penombok sebagai hadiah;
- Bahwa untuk bermain judi online Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser, 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser,
- 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel,
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel yang tersedia di internet dengan cara mengumpulkan tombokan togel dari kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) pengecer, selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan username Joyo 01, kemudian Terdakwa membuka rekening pada bank BNI dengan nomor rekening 0395160112 dan memasukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai modal bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ikut permainan judi online Bandar Lima Unsur di internet dan memasukkan semua nomor tombokan dari pengecer yang telah dideposit tersebut, setelah memasukkan semua nomor tombokan dari para pengecer, lalu Terdakwa menunggu berapa angka yang keluar sekitar pukul 17.45 Wib., kalau ada angka yang muncul sesuai dengan angka yang telah dipasang dari para penombok, maka Terdakwa akan menarik uang di ATM untuk diserahkan kepada penombok sebagai hadiah;
- Bahwa untuk bermain judi online Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser, 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **AGUS Rianto alias GLEGES Bin SUPARDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian permainan judi diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah permainan togel dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum merupakan permainan yang bergantung pada untung-untungan belaka dan menggunakan uang sebagai pertarungan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Terdakwa telah membuat akun pada situs judi online Bandar Lima Unsur di internet dengan username Joyo 01, kemudian Terdakwa membuka rekening pada bank BNI dengan nomor rekening 0395160112 dan memasukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai modal untuk bermain, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tombokan dari pengecer yang telah dideposit tersebut lalu Terdakwa menunggu berapa angka yang keluar sekitar pukul 17.45 Wib. yang diterbitkan oleh situs judi online Bandar Lima Unsur tersebut, kalau ada angka yang muncul sesuai dengan angka yang telah dipasang dari para penombok, maka Terdakwa akan menarik uang di ATM untuk diserahkan kepada penombok sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata permainan togel dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara memasang nomor pada situs judi online Bandar Lima Unsur dan Terdakwa tidak mengetahui berapa nomor yang cocok yang sesuai dengan nomor yang diterbitkan oleh situs judi online Bandar Lima Unsur, sehingga dapat disimpulkan permainan togel tersebut merupakan permainan yang mempergunakan uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan selain itu ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu izin yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser,
 - 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel,
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih,
- telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian yang dianggap merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan permainan judi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIANTO alias GLEGES Bin SUPARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Asus Type Zenfone 2 Laser,
 - 6 (enam) lembar potongan kertas rekapan yang berisi angka-angka togel,
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 0395160112,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah bolpoint warna putih, dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 18 September 2017,**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 555/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 20 September 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **MARINDRA PRAHANDI F., S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H., M.Hum.